



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jend. A. Yani No. 88 73811 051921012

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelayanan Pembuatan Karis/Karsu PNS

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar dari Kepala unit kerja
2. Membawa Surat Permohonan Pembuatan Kartu Suami atau Kartu Isteri
3. Membawa Fotocopy SK CPNS
4. Membawa Fotocopy SK PNS
5. Membawa Fotocopy SK Pangkat terakhir
6. Membawa Fotocopy buku nikah
7. Membawa Fotocopy akta cerai
8. pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan pemohon membawa dan sudah melengkapi semua persyaratan yang sudah ditentukan
2. Pemohon dengan berkas lengkap memasukkan permohonannya ke BKPSDM Kabupaten Barito Utara
3. Petugas pada BKPSDM meneliti data dan kelengkapan berkas dari pemohon, jika berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan jika sudah lengkap diserahkan hasilnya ke Kasubid Pembinaan
4. Kasubid Pembinaan meneliti berkas dan kalau sudah lengkap kasubid dan petugas mengentri data pemohon pada aplikasi Si Apek secara online dengan BKN Regional VIII Banjarmasin.
5. Berkas permohonan yang sudah lengkap dan sudah dientri via aplikasi Si Apek, dibuatkan surat / daftar pengantar
6. Berkas permohonan yang sudah lengkap dan sudah dientri via aplikasi Si Apek tersebut, dibawa ke BKN Regional VIII Banjarmasin di Banjarbaru untuk dicetak dan ditempel photo pada Kartu Suami atau Kartu Isteri.
7. Tunggu proses pencetakan di BKN sekitar 1 minggu. Bila Karis/Karsu selesai dicetak pemohon akan diberitahu dan dapat diambil di BKPSDM pada jam kerja

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jend. A. Yani No. 88 73811 051921012

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

6 Hari

Proses Pelayanan pada BKPSDM Kab. Barito Utara untuk Usul satu buah Kartu Isteri/Kartu Suami PNS memerlukan waktu 30 sd 60 menit. Setelah selesai Proses di BKPSDM Kab. Barito Utara, berkas usul dimaksud dikirim ke BKN Regional VIII Banjarmasin di Banjarbaru untuk proses persetujuan dan penerbitan Kartu PNS dengan waktu kurang lebih 1 minggu.

Waktu Penyelesaian yang tertera tersebut hanya estimasi waktu sebab proses penyelesaiannya menyesuaikan dengan SOP BKN sehingga waktu penyelesaian bisa diperpanjang.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Suami / Kartu Isteri

Pengaduan Layanan